

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA & HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

1) *Theory Of Planned Behavior* (TPB)

Theory Of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) adalah pengembangan dari *Theory Of Reason Action* (TRA). Teori ini menjelaskan bahwa keinginan individu untuk melakukan suatu perilaku menjadi faktor utama dari perilaku tersebut. Keinginan atau niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *Attitude towards the behavior* (sikap), *Subjective norm* (Norma Subjektif), dan *Preceived behavioral control* (Presepsi kontrol perilaku). Menurut Purwanto *et al* (2022) menjelaskan bahwa sikap dibentuk oleh keyakinan individu tentang konsekuensi atau manfaat dari perilaku tersebut. Norma Subjektif merupakan persepsi individu mengenai harapan dari orang-orang penting atau berpengaruh di sekitarnya terkait perilaku tersebut. Dan persepsi kontrol perilaku dipengaruhi oleh keyakinan individu dipengaruhi oleh keyakinan individu terhadap ketersediaan sumber daya, kompetensi, dan kesempatan untuk melakukan perilaku tersebut.

Dalam konteks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), variabel literasi keuangan, inklusi keuangan dan akses permodalan dapat dipandang sebagai bentuk keyakinan dan persepsi control perilaku dalam mendukung kinerja usaha. Literasi keuangan mencerminkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang konsep financial, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dalam mengelola keuangan usaha (Ahmad *et al.*, 2025). Inklusi keuangan merujuk pada kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal, yang dapat mendukung pertumbuhan asset dan kesejahteraan pelaku usaha (Bude *et al.*, 2024).

Sementara itu, ketersediaan akses permodalan baik dari Lembaga formal maupun informal menjadi faktor penting dalam mendukung perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksinya. Semua faktor tersebut berperan sebagai pendorong untuk meningkatkan kinerja usaha mereka, selaras dengan konsep TPB yang menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh keyakinan akan manfaat, dukungan sosial, dan tersedianya sumber daya.

2) *Teori Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali dikembangkan oleh Davis (1989) sebagai suatu model yang digunakan untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam menerima dan menggunakan teknologi. TAM merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1980), dengan fokus pada persepsi pengguna terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi dalam mempengaruhi sikap serta keinginan individu untuk mengadopsi suatu sistem teknologi. TAM bertujuan untuk menjelaskan sikap individu yang terbentuk dalam menerima dan menggunakan suatu teknologi. Sikap tersebut terlihat dari intensitas penggunaan teknologi yang diadopsi. Keberhasilan penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi bergantung pada sejauh mana pengguna menerima teknologi informasi tersebut (Nurhayati *et al.*, 2020).

Menurut Syarifah dan Fauziyah (2017), salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi adalah persepsi pengguna mengenai manfaat dan penggunaan teknologi. Persepsi tersebut menjadi dasar terbentuknya perilaku penerimaan teknologi. TAM menempatkan dua keyakinan utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* sebagai faktor yang menentukan perilaku penerimaan teknologi.

- a. Presepsi kegunaan sistem (*perceived usefulness*)
perceived usefulness merupakan tingkat keyakinan individu bahwa suatu sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989).
- b. Presepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*)
perceived ease of use merupakan tingkat keyakinan individu bahwa suatu sistem dapat digunakan dengan mudah (Davis, 1989). Semakin mudah suatu teknologi digunakan, maka semakin besar peluang teknologi tersebut diterima oleh pengguna.

Perceived usefulness pada pemanfaatan layanan *e-payment* oleh pelaku UMKM menunjukkan keyakinan bahwa penggunaan *e-payment* dapat memperlancar proses transaksi dan membantu pengelolaan usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Sementara itu, *perceived ease of use* menggambarkan tingkat penilaian pelaku UMKM bahwa *e-payment* mudah digunakan dan meningkatkan kepercayaan untuk mengadopsinya. Presepsi tersebut membentuk sikap terhadap penggunaan teknologi yang menentukan keyakinan dan perilaku dalam menggunakan *e-payment*. Keseluruhan faktor ini mendorong kinerja UMKM, sesuai dengan konsep TAM yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan pengguna.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha UMKM dikelompokkan berdasarkan skala usaha dan kepemilikan sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Untuk membedakan ukuran usaha dalam kategori Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menetapkan kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 3) Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50 .000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

3. Kinerja UMKM

Kinerja UMKM merupakan salah satu aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan dan menjalankan operasionalnya. Menurut Ariwibawa (2016), kinerja UMKM merupakan kemampuan suatu usaha dalam mencapai tujuan usahanya secara efisien dan efektif. Pengukuran kinerja dalam UMKM umumnya dilakukan secara sederhana, dengan didasarkan pada persepsi pemilik atau pelaku usaha. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan dalam pengelolaan manajemen dan sumber daya yang dimiliki oleh UMKM.

Kinerja UMKM merupakan pencapaian hasil kerja secara keseluruhan yang kemudian dibandingkan dengan target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan. Kinerja tersebut tidak hanya dilihat dari aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek operasional dengan kriteria aset dan omzet sebagaimana diatur dalam kebijakan dan regulasi yang berlaku (Purba *et al.*, 2021).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM merupakan keberhasilan UMKM dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun operasional. Meskipun pengukurannya sering bersifat sederhana dan subjektif, kinerja tetap menjadi indikator penting yang mencerminkan pengelolaan usaha, kepatuhan terhadap standar dan regulasi, serta kemampuan bersaing di pasar. Kinerja yang baik menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan meskipun keterbatasan sumber daya. Menurut Ismail (2024), berikut adalah indikator dalam kinerja UMKM:

1) Keuangan

Mengambarkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan strategi usaha dalam meningkatkan pendapatan, laba, dan pertumbuhan usaha.

2) Pelanggan

Menekankan pada tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan, karena pelanggan merupakan asset penting bagi keberlangsungan usaha.

3) Proses Bisnis Internal

Mengidentifikasi efektifitas UMKM dalam mengelola dan menguasai proses bisnis yang diperlukan untuk mendukung aktivitas operasional.

4) Pembelajaran dan Pertumbuhan

Mengambarkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengembangan keterampilan, inovasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha.

4. Literasi Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 3 Tahun 2023 Literasi Keuangan adalah pengetahuan, kekayaan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan. Aspek Literasi keuangan menurut OJK yaitu :

a. *Knowledge* (Pengetahuan)

Pengetahuan dalam hal ini mengacu pada pentingnya setiap individu memiliki wawasan dan informasi yang sesuai standar mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Risiko, hak dan kewajiban pelanggan atau pengguna, serta aspek-aspek yang lainnya.

b. *Skill* (Keterampilan)

Keterampilan atau skill merujuk pada kemampuan individu untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki agar bisa mengatasi masalah keuangan. Contoh masalah keuangan tersebut meliputi perhitungan risiko, perhitungan bunga, dan hal-hal lainnya.

c. *Confidence* (Keyakinan)

Keyakinan ini mengacu pada tingkat kepercayaan terhadap uang atau asset sejenis yang diserahkan untuk dikelola oleh Lembaga tertentu, seperti Lembaga jasa keuangan yang terpercaya. Diharapkan

pengelolaan tersebut sesuai dengan instrument yang dipilih serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Berikut indikator literasi keuangan menurut Ramadhan dan Indrayeni (2024)

- 1) Pengetahuan umum mengenai dasar keuangan
- 2) Pengetahuan mengenai tabungan dan pinjaman
- 3) Pengetahuan mengenai asuransi
- 4) Pengetahuan mengenai investasi

5. Inklusi Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No. 3 Tahun 2023 Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan Pelaku Umum Jasa Keuangan (PUJK) yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. sedangkan menurut Durai & Stella (2019) Inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau. Berdasarkan POJK No. 76 Tahun 2016 inklusi keuangan memiliki beberapa tujuan diantaranya :

- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap suatu produk, Lembaga ataupun jasa keuangan.
- 2) Menyediakan berbagai produk atau layanan jasa keuangan PUJK.
- 3) Untuk meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan masyarakat.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan keuangan.

Indikator inklusi keuangan menurut Wardi Ismail (2024), yaitu :

- a. Ketersediaan kas
- b. Penggunaan
- c. Kualitas
- d. Kesejahteraan

6. *E-payment*

Sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) merupakan bentuk alat pembayaran non-tunai yang nilai uangnya tersimpan dalam *server based (e-wallet)* maupun *chip based (e-money)*. Tujuan sistem ini adalah memberikan kemudahan bagi pengguna ketika melakukan transaksi, baik pembayaran maupun transfer (Mulyana & Wijaya, 2018)

E-payment merupakan sarana pembayaran yang dilakukan secara elektronik, dimana nilai uangnya disimpan pada suatu media elektronik tertentu. Sebelum digunakan untuk melakukan transaksi, pengguna harus menyetor sejumlah dana kepada penerbit, yang kemudian disimpan dalam media elektronik tersebut (Fachruddin & Saputri, 2023).

Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, *e-payment* adalah sistem pembayaran non-tunai yang dilakukan dengan media elektronik, dengan nilai uang yang disimpan dalam media elektronik seperti *e-wallet* dan *e-money*. Sebelum digunakan, pengguna harus menyetor dana kepada penerbit. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses transaksi, termasuk pembayaran dan transfer. Berikut jenis-jenis *e-payment* menurut Mulyana & Wijaya (2018)

a. *Server Based (E-wallet)*

Bentuk uang elektronik yang uangnya disimpan pada server penyedia layanan, yang memungkinkan pembayaran dan transfer melalui aplikasi digital. Layanan ini menyediakan fitur, seperti top-up saldo, pembayaran tagihan dan transaksi di *merchant*. Contoh layanan ini yaitu, OVO, GoPay, Dana, LinkAja

b. *Chip Based (E-money)*

Bentuk uang elektronik yang nilai uangnya tersimpan di chip kartu fisik, layanan ini banyak digunakan pada transaksi mikro seperti transportasi public dan transaksi gerbang tol. Keunggulan sistem ini terletak pada proses transaksi yang tidak memerlukan koneksi internet karena chip dapat membaca saldo secara langsung. Contohnya, Mandiri e-money, BRI, Brizzi, BCA Flazz, BNI TapCash.

c. *Internet Banking*

Layanan perbankan yang diakses melalui website resmi bank, layanan ini memungkinkan nasabah melakukan transfer, pembayaran tagihan, pengecekan saldo, dan pengelolaan rekening tanpa perlu ke kantor cabang. Contohnya, BRI Internet Banking, Mandiri Internet Banking.

d. *Mobile Banking*

Layanan perbankan melalui aplikasi smartphone yang memungkinkan nasabah melakukan transfer, pembayaran, top-up saldo, pembukaan rekening digital, dan manajemen keuangan pribadi dengan mudah dan aman. Contohnya, BCA Mobile, BRI Mobile, dan Mandiri Mobile.

Indikator *e-payment* menurut Candra dan Pabulo (2024) adalah sebagai berikut :

1) *Awareness* (Kesadaran)

Menggambarkan sejauh mana pelaku usaha mengetahui dan memahami tentang berbagai jenis *e-payment* , pemahaman manfaat seperti kemudahan dan keamanan, serta kesediaan pelaku usaha untuk mengadopsi *e-payment* dalam kegiatan operasional usaha.

2) *Human Resources* (Sumber Daya Manusia)

Menunjukkan menggambarkan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan serta mengelola *e-payment* , meliputi kemampuan digital, keterampilan dalam menggunakan aplikasi pembayaran, serta kemampuan dalam mengatasi kendala teknis sederhana.

3) *Business Resources* (Sumber Daya Bisnis)

Menggambarkan kesiapan UMKM dalam menerapkan *e-payment* , yang terlihat dari struktur usaha yang mendukung transaksi digital, ketersediaan modal untuk keperluan digitalisasi, serta pencatatan keuangan yang dapat disesuaikan dengan sistem pembayaran digital.

4) *Tevhnnology Resources* (Sumber Daya Teknologi)

Menggambarkan kesiapan fasilitas teknologo yang dimiliki UMKM untuk mendukung penggunaan *e-payment* , seperti perangkat (Handphone, computer, internet), kualitas jaringan, serta akses terhadap aplikasi atau platform pembayaran.

5) *Commitment* (Komitmen)

Menunjukkan kesungguhan UMKM untuk tetap memanfaatkan dan mengembangkan layanan *e-payment* , yang ditunjukkan melalui komitmen pelaku usaha dalam mempertahankan penggunaanya, kesiapan mengatasi kendala, dan keinginan memperluas penggunaan transaksi digital.

6) *Governance* (Tata Kelola)

Menggambarkan dukungan sistem pengelolaan usaha terhadap penggunaan *e-payment* , seperti adanya kebijakan internal terkait penggunaanya, prosedur keamanan transaksi, serta sistem audit dan pencatatan keuangan digital.

7. Akses Permodalan

Akses permodalan merupakan kemampuan pelaku memperoleh dana atau modal dari berbagai untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan usahanya (Gunawan & Suandana, 2024). Modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan sebuah usaha. Secara umum, modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa berupa Gedung, peralatan, maupun perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, modal meliputi seluruh sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan usaha (Hamida et al., 2023).

Dapat disimpulkan bahwa, akses permodalan adalah kemampuan pelaku usaha untuk memperoleh sumber daya dari berbagai pihak untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnisnya. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup Gedung, peralatan, dan perlengkapan yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan kegiatan usaha.

2.2 Penelitian Terdahulu

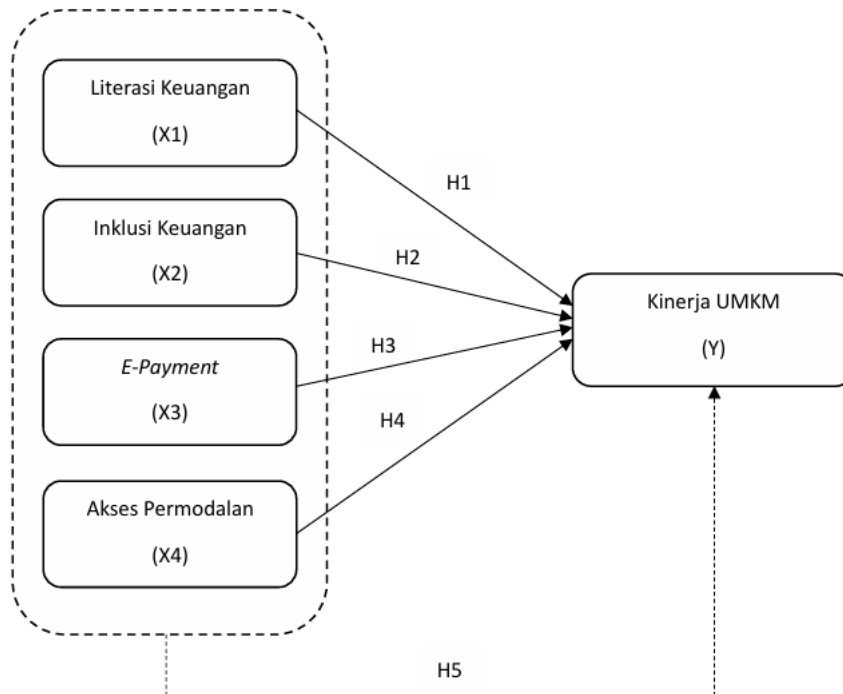
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian Dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Penelitian oleh (Nurhayadi <i>et al.</i> , 2024) “Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kota Serang”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM baik secara parsial maupun simultan.	Penelitian ini menambah dua variabel baru, yaitu <i>e-payment</i> dan akses permodalan. Serta perbedaan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang.
2	Penelitian oleh (Reza <i>et al.</i> , 2024) “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Akses Permodalan, dan Penggunaan <i>E-commerce</i> Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM di Kabupaten Blitar)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan, inklusi keuangan, akses permodalan, dan penggunaan <i>e-commerce</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.	Penelitian ini menambah satu variabel baru, yaitu <i>e-payment</i> . Serta perbedaan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang.
3	Penelitian oleh (Margareta & Mandasari, 2025) “Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan dan Minat menggunakan <i>E-Commerce</i> terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Sumbawa”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan, akses permodalan, dan minat menggunakan <i>e-commerce</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.	Penelitian ini menambah dua variabel baru, yaitu inklusi keuangan dan <i>e-payment</i> . Serta perbedaan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang.
4	Penelitian oleh (Wismanjaya & Werastuti, 2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan,	Penelitian ini menambah dua variabel baru,

	“Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan, Motivasi, dan Minat menggunakan <i>E-Commerce</i> terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng”	akses permodalan, dan minat menggunakan <i>e-commerce</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.	yaitu inklusi keuangan dan <i>e-payment</i> . Serta perbedaan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang.
5	Penelitian oleh (Hamida <i>et al.</i> , 2023) “Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan, dan Minat Menggunakan <i>E-Commerce</i> Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Kota Kediri)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi keuangan, akses permodalan, dan minat menggunakan <i>e-commerce</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM baik secara parsial maupun simultan	Penelitian ini menambah dua variabel baru, yaitu inklusi keuangan dan <i>e-payment</i> . Serta perbedaan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang.
6	Penelitian oleh (Dewi & Musdiantini, 2023) “Pengaruh Akses Permodalan, <i>E-payment</i> dan <i>E-Commerce</i> Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Akses permodalan, <i>e-payment</i> dan <i>e-commerce</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.	Penelitian ini menambah dua variabel baru, yaitu literasi keuangan dan inklusi keuangan. Serta perbedaan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang.
7	Penelitian oleh (Sarfiyah <i>et al.</i> , 2025) “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Bira Kabupaten Bulukumba”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan, dan inklusi keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.	Penelitian ini menambah dua variabel baru, yaitu <i>e-payment</i> dan akses permodalan. Serta perbedaan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang.

8	Penelitian oleh (Andriani <i>et al.</i>, 2025) “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan <i>Payment Gateway</i> Berbasis QRIS terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Busungbiu”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan <i>Payment gateway</i> berbasis QRIS secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.	Penelitian ini menambah dua variabel baru, yaitu <i>e-payment</i> dan akses permodalan. Serta perbedaan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang.
9	Penelitian oleh (Heliani & Novitasari, 2024) “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan Finansial Teknologi Terhadap Kinerja UMKM di Kota Sukabumi”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi keuangan, inklusi keuangan, dan finansial teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM baik secara parsial maupun simultan.	Penelitian ini menambah dua variabel baru, yaitu <i>e-payment</i> dan akses permodalan. Serta perbedaan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang.
10	Penelitian oleh (Arrezqi <i>et al.</i>, 2024) “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Ummk Rakyat Semarang Kuliner (Rangkul)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial literasi keuangan, dan inklusi keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.	Penelitian ini menambah dua variabel baru, yaitu <i>e-payment</i> dan akses permodalan. Serta perbedaan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ajibarang.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

X1 = Variabel bebas

X2 = Variabel bebas

X3 = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

2.4 Hipotesis

1. Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM

Theory Of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari tiga faktor utama yaitu, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). TPB juga menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang mampu membaca, menganalisis, dan mengelola keuangan dengan baik akan memiliki niat dan kemampuan yang lebih tinggi dalam meningkatkan kinerja usahanya (Kurniawan *et al.*, 2023). Berdasarkan TPB literasi keuangan berperan membentuk sikap dan kontrol perilaku pelaku UMKM, sehingga pelaku usaha mampu membuat perencanaan keuangan yang lebih matang, memanfaatkan modal secara optimal, serta meningkatkan daya saing usaha. Dengan demikian, literasi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku pengelolaan keuangan pelaku usaha, sehingga berdampak positif pada kinerja usahanya.

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang membantu individu dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangan secara efektif untuk mencapai keuntungan (Ismail, 2024). Literasi keuangan berperan sebagai pendekatan yang strategis untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan pengetahuan, nilai, dan kemampuan yang membentuk perilaku serta individu dalam mengelola keuangan. Kemampuan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana demi kesejahteraan yang akan meningkat dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuannya (Ariwibawa, 2016). Dengan demikian, literasi keuangan yang baik akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas, stabilitas usaha, dan kemampuan UMKM dalam mempertahankan maupun meningkatkan kinerjanya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhayadi *et al* (2024) dan Reza *et al* (2024) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Literasi Keuangan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja UMKM

2. Pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (TPB), inklusi keuangan mencerminkan tingkat keyakinan dan kemampuan kontrol perilaku pelaku usaha dalam membuat keputusan keuangan (Ahmad *et al.*, 2025). Selain itu, pemahaman tentang inklusi keuangan berkaitan dengan niat pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. Akses seperti peminjaman dan tabungan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, serta membantu UMKM dalam membangun aset dan menjalankan kegiatan usaha. Inklusi keuangan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika kinerja UMKM sesuai dengan tujuan dan target yang direncanakan (Bude & Utami, 2024). Dengan demikian, keyakinan dan kontrol perilaku pelaku UMKM terhadap inklusi keuangan membentuk niat untuk memanfaatkan layanan keuangan dengan optimal yang dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja UMKM.

Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika seluruh masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan dan produk keuangan, dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ismail, 2024). Inklusi keuangan memberi kesempatan bagi individu untuk mengakses dan menggunakan berbagai produk keuangan, seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan layanan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas finansial yang dimiliki (Heliani & Novitasari, 2024). Dengan adanya akses tersebut dapat membantu pelaku umkm untuk kegiatan operasional usaha secara lebih efektif. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan yang diterima UMKM, seperti kemudahan penggunaan layanan perbankan memperoleh kredit, dan akses pembayaran digital maka semakin besar peluang pelaku usaha untuk memperkuat aktivitas usahanya. Peningkatan tersebut dapat mendorong kinerja operasional dan keuangan UMKM.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sarfiah *et al* (2025) dan Nurhayadi *et al* (2024) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Inklusi Keuangan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja UMKM

3. Pengaruh *e-payment* terhadap kinerja UMKM

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model yang digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi individu dalam menerima serta menggunakan teknologi. TAM menempatkan dua keyakinan utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* (Davis, 1989). Dalam penggunaan *e-payment* oleh pelaku UMKM, *perceived usefulness* menunjukkan keyakinan bahwa penggunaan teknologi dapat mempercepat transaksi dan mendukung pengelolaan usaha. Sedangkan, *perceived ease of use* menunjukkan kemudahan penggunaan *e-payment*, sehingga meningkatkan kesiapan pelaku usaha untuk mengadopsinya. Sesuai dengan prinsip TAM kedua persepsi tersebut membentuk sikap dan niat penggunaan *e-payment* oleh pelaku usaha. Dengan berbagai kemudahan dan manfaat dalam penggunaan *e-payment* dapat meningkatkan kinerja UMKM.

E-payment merupakan metode pembayaran berbasis elektronik yang menyimpan nilai uang dalam media digital tertentu (Fachruddin & Saputri, 2023). Penggunaan media pembayaran elektronik mempermudah proses transaksi, sehingga mendorong perilaku konsumtif masyarakat dan meningkatkan penjualan UMKM. Selain itu, *e-payment* juga mempercepat transaksi antara pelaku UMKM dengan pemasok, sehingga alur operasional menjadi lebih efisien (Candra & Pabulo, 2024). Dengan demikian, *e-payment* mendukung peningkatan kinerja UMKM karena mempermudah proses transaksi, mendorong peningkatan penjualan, dan mempercepat proses prasional usaha.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi & Musdianti (2023) yang menyatakan bahwa *e-payment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : *E-payment* Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja UMKM

4. Pengaruh akses permodalan terhadap kinerja UMKM

Menurut Ajzen (1991), *Theory Of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan bahwa niat individu dalam melakukan suatu tindakan ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks akses permodalan, sikap merujuk pada pandangan positif pelaku UMKM terhadap permodalan yang dapat meningkatkan kapasitas usaha, menambah aset, dan memperluas usaha akan lebih memiliki dorongan untuk mencari serta memanfaatkan pembiayaan, norma subjektif merujuk pada dukungan sosial yang diterima oleh pelaku usaha dapat mempengaruhi keputusan pelaku usaha untuk mengakses permodalan. Selain itu, persepsi kontrol perilaku mencakup persepsi pelaku UMKM terkait kemudahan dan hambatan dalam memperoleh pembiayaan, seperti ketersediaan jaminan, pemahaman prosedur, dan kemampuan pemenuhan persyaratan. Semakin besar kepercayaan pelaku usaha dalam memenuhi syarat pinjaman dan mengelola dana, maka niat pelaku UMKM dalam mengakses permodalan semakin tinggi.

Akses permodalan merupakan kemampuan pelaku usaha dalam memperoleh pembiayaan eksternal untuk memulai, menjalankan, atau mengembangkan usahanya (Margareta & Mandasari, 2025). Dalam perolehan dana untuk keberlangsungan dan keberlanjutan usaha, kemudahan akses modal sangat membantu UMKM (Soebiantoro & Haryanti, 2024). Dengan demikian, kemudahan akses permodalan memungkinkan UMKM memperoleh dana secara cepat untuk operasional,

investasi, dan pengembangan usaha. Sehingga hal tersebut mendukung keberlangsungan, keberlanjutan, dan peningkatan pendapatan usaha.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hamida *et al* (2025) serta Margareta & Mandasari (2025) yang menyatakan bahwa akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Akses Permodalan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja UMKM

5. Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, *e-payment* , dan akses permodalan terhadap kinerja UMKM

Kinerja UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal maupun eksternal yang mampu mendukung berjalannya operasional usaha. Diantara faktor tersebut, literasi keuangan, inklusi keuangan, pemanfaatan *e-payment* , serta akses permodalan merupakan elemen penting yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengelolaan usaha. Literasi keuangan memungkinkan pelaku UMKM memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tepat, sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijaksana. Disisi lain, inklusi keuangan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan keuangan formal yang dapat memperkuat stabilitas usaha dan memperluas potensi pengembangan bisnis.

Pemanfaatan *e-payment* juga memberikan dampak signifikan melalui peningkatan efisiensi transaksi, percepatan proses pembayaran, dan peningkatan kenyamanan pelanggan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kinerja usaha. Sementara itu, ketersediaan akses permodalan membantu UMKM memperoleh sumber pendanaan yang memadai untuk menambah kapasitas produksi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengembangkan aktivitas usaha. Keempat variabel tersebut saling melengkapi dan secara bersama-sama berperan dalam meningkatkan kinerja UMKM, baik dari aspek keuangan, operasional, maupun pemasaran. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, *E-payment* dan Akses Permodalan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja UMKM

